



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : Kd.06.07/3/PP.00.4/697/2006**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BANYUASIN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi
 - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan).
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 472 Tahun 2002 tentang Berdirinya Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi.
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca :** Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama tanggal 01 Juli 2006 dengan surat Nomor Kd.06.7/3/TL.00/642/2006 tanggal 27 juli 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANYUASIN

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetapkan di : Pangkalan Balai

Pada tanggal : 10 juli 2006

A.N. KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURUAN/KELEMBAGAN
AGAMA ISLAM



Drs. H. Hamdan
150272827

Timbusan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuwasin

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR Kd.06.07/PP.004/697/2006 TANGGAL
DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM**

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Ibtidaiyah As Syifa' Ruhayah Desa Merah Mata Kec. Banyuasin I	112160703002	Kd.06.7/3/PP.00.4/697/2006

A.N. KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURAI/
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM



H. Hamdan
150272827

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor 14/2002 Th. 2002

Tanggal 2002



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BANYUASIN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuasin Nomor Kd.06.07/3/PP.00.4/699/2006 tanggal 10 juli 2006

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah As Syifa' Ruhiyah
Alamat : Desa Merah Mata Bali Makmur
Kecamatan : Banyuasin I
Kabupaten : Banyuasin
Propinsi : Sumatera Selatan
Penyelenggara Madrasah/ : Pendidikan As Syifa' Ruhiyah
Tetapan : 20 Maret 2006
Berdiri sejak tanggal

Status Tendaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	2	1	6	0	7	0	3	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pangkalan Balai, 10 juli 2006

A.N. Kepala,
Kepala Seksi
Perguruan Agama Islam



H. Hamdan
150272827